



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 153 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Polewali Mandar untuk menyalurkan aspirasinya;
2. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
3. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak; dan
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi :

1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Polewali Mandar dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
4. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Polewali Mandar;
5. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;

6. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan budaya daerah dan nasional; dan
7. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KETIGA : Tata Kerja Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Polewali Mandar.

b. Sekretaris :

1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bertanggungjawab terhadap Administrasi kesekretariatan; dan
3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar.

c. Bendahara :

1. Menyusun Anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar selama 1 Tahun;
2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kabupaten Polewali Mandar; dan
3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

d. Divisi-Divisi:

1. Menetapkan perencanaan dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan
3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT :

Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Februari 2018


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 153 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2018

**SUSUNAN FORUM ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2018**

- Pelindung : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Pembina : 1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

- Ketua : Hasan Sas Rahman
Wakil Ketua I : Baso Muhammad Mudzar Azis
Wakil Ketua II : A. Abdillah Maulana Hasyim
Sekretaris : Farid Prasetya Arifin
Wakil Sekretaris I : NurFadhilahyani
Wakil Sekretaris II: Theresia Adelheid Lengkong
Bendahara : Intan Ayuwantira
Wakil Bendahara : Mustara Fani Azzahra

Devisi Advokasi Anak

- Koordinator : Wahyu Rilvan Agus D.R
Anggota : 1. Sulthon Akbar
2. Ahkamul Ihkam Mada
3. Muhammad Zulhaq
4. Afifah Mujahidah Mukaddim
5. Andien Ayu Pratiwi Hasanuddin
6. Putrianatasya
7. Maycela Apriany
8. Nanda Fauzia

Devisi Sosial dan Promosi Hak Anak

Koordinator : Sri Wahyuni

Anggota : 1. A. Fatwal Islami A.P
2. Amrozi
3. Abrar
4. Ferdiansach Rizal
5. Rasma
6. Rusnia
7. Anada Awalia Nurfadhya
8. Hairene Dian Ketrin J. Bessie

Devisi Jaringan dan Kelembagaan

Koordinator : Muh. Ilham

Anggota : 1. Muh. Irfan Muzadi Gama
2. Muh. Wandy Hary Chayadi
3. Andi Abdul Jalil
4. Syahrul L.
5. Andini Septian Putri
6. Nur Fadillah Arifin
7. Muftihul Hijrah
8. Putri Indra Waspada

Devisi Data dan Informasi

Koordinator : Yoga Dwi Julianto

Anggota : 1. Habil Alfarabi
2. Iswandi
3. Muhammad Wira Setiawan
4. Nurul Fatiha Zhalsabila
5. Parwati Shelni Dewi

6. Susanti Randakila
7. Febry Ananda Valentine
8. Nuraulia Haya Maghfirah

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Februari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR